



MASA TUNGGU BAGI ISTRI YANG SUAMI MAFQUD DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'I DALAM KITAB AL-UMM DAN IBNU QUDAMAH DALAM KITAB AL-MUGHNI

Abdul Majid Kurdi¹, Jum'atul Latifah², Noor Lida³

^{1,2,3}Fakultas Syariah UIN Antasari, Banjarmasin

E-mail: 4pdullz@gmail.com¹, latifahjumatul@gmail.com², Norlida347@gmail.com³

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 24-06-2025

Abstract

This study examines the differences in views between Imam Syafi'i in the Book of Al-Umm and Ibn Qudamah in the Book of Al-Mughni regarding the waiting period (iddah) for wives whose husbands have mafqud status (missing without news). Through a comparative approach to classical literature, this study found that Imam Syafi'i requires wives to wait until there is certainty of their husband's death, while Ibn Qudamah allows a waiting period of four years, followed by an iddah of four months and ten days. This analysis is relevant in the modern era, especially in the context of openness of information and technological advances that affect the process of searching for missing persons. This study also highlights considerations of maslahat, gender justice, and the development of contemporary fatwas as an evaluative basis for the two classical opinions. This study is expected to provide theoretical and practical contributions to Islamic family law, especially regarding women's rights in uncertain marriage situations due to mafqud status.

Keywords: Waiting Period, Mafqud, Iddah, Imam Shafi'i, Ibn Qudamah, Islamic Family Law

Abstrak

Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan antara Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Umm dan Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni terkait masa tunggu (iddah) bagi istri yang suaminya berstatus mafqud (hilang tanpa kabar). Melalui pendekatan perbandingan literatur klasik, studi ini menemukan bahwa Imam Syafi'i mengharuskan istri menunggu hingga ada kepastian kematian suaminya, sedangkan Ibnu Qudamah membolehkan masa tunggu selama empat tahun, kemudian diikuti iddah selama empat bulan sepuluh hari. Analisis ini relevan di era modern, terutama dalam konteks keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi yang memengaruhi proses pencarian orang hilang. Kajian ini juga menyoroti pertimbangan maslahat, keadilan gender, dan perkembangan fatwa kontemporer sebagai dasar evaluatif atas dua pendapat klasik tersebut. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam hukum keluarga Islam, terutama terkait hak-hak perempuan dalam situasi pernikahan yang tidak pasti akibat status mafqud.

Kata Kunci: Masa Tunggu, Mafqud, Iddah, Imam Syafi'i, Ibnu Qudamah, Hukum Keluarga Islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Masa tunggu adalah waktu yang harus dijalani oleh seorang wanita sebelum dia bisa menikah lagi yang biasanya dikenal dengan sebutan masa iddah. Masa tunggu istri bagi suami yang hilang atau mafqud mencakup masa di mana status pernikahan tetap ada,

meskipun suami tidak hadir atau tidak diketahui keberadaannya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui jangka waktu bagi seorang istri untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam pembahasan ini ada perbedaan mengenai masa tunggu suami yang mafqud atau hilang menurut pandangan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm dan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni. Dua kitab tersebut menjadi fokus dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan dan persamaan terkait masa tunggu bagi istri yang suaminya mafqud atau hilang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan dalam dua kitab tersebut mengenai masa tunggu istri bagi suami yang mafqud. Penelitian diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmu untuk memahami masa tunggu istri bagi suami yang mafqud atau hilang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian perbandingan. Alasan memilih metode ini karena untuk membandingkan pandangan yang berbeda dan persamaan mengenai masa tunggu bagi istri yang suami mafqud.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji tentang masa tunggu bagi istri yang suami mafqud dalam pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm dan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni adalah penelitian perbandingan. Metode penelitian perbandingan ini digunakan untuk membandingkan masa tunggu bagi istri yang suami mafqud yang diterangkan dalam kedua kitab tersebut dengan tujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua kitab tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis argumen-argumen yang digunakan oleh masing-masing penulis, sudut pandang yang mereka sampaikan, serta dasar hukum mereka yang ada tentang masa tunggu bagi istri yang suami mafqud. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami masa tunggu bagi istri yang suami mafqud dalam konteks yang berbeda, serta menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang persamaan dan perbedaan antara pandangan-pandangan yang disajikan dalam kedua kitab tersebut. Metode penelitian perbandingan ini dapat membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang tentang masa tunggu bagi istri yang suami mafqud dalam kedua kitab tersebut. Dengan membandingkan sudut pandang dan argumen yang digunakan, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan. Hasil dari penelitian perbandingan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih luas tentang masa tunggu bagi istri yang suami mafqud.

PEMBAHASAN

1. Masa Tunggu Istri Bagi Suami Yang Suaminya Mafqud Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm

Menurut pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm menyatakan bahwa jika suami atau istri atau salah satu dari keduanya tidak berada ditempat dan keberadaannya diketahui atau tidak, kemudian keduanya atau salah satu dari keduanya meninggal dunia dan kabar keduanya tidak diketahui, atau keduanya ditawan oleh musuh dan dibawa ketempat yang tidak diketahui dan tidak ada kabarnya, maka tidak ada warisan dapat warisan atau memberikan warisan kepada salah satu keduanya dari pasangan tersebut kecuali dengan adanya kabar pasti

tentang kematiannya. Begitu juga dengan istri yang suaminya tidak berada ditempat baik itu ditawan musuh atau pergi yang tidak diketahui kabar beritanya, atau bahkan terlunta-lunta karena hilang akal dan lain sebagainya sehingga tidak ada kabar beritanya.¹

Sebagaimana yang disebutkan diatas maka istri tidak menjalani iddah dan tidak boleh menikah untuk selama-lamanya sampai menerima berita yang pasti tentang kematian suaminya, dan setelah itu ia baru bisa menjalani iddah ketika ia meyakini kematian suaminya tersebut.

Dalil yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan status hukum istri yang suaminya tidak diketahui atau mafqud adalah hadits dari Ali ra yaitu²:

اخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعمر عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الاسدي عن علي رضي الله عنه انه قال في امرأة المفقود : انها لا تتزوج

اخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكيم انه قال : اذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى تعلم امره

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Mughirah bin Syu'bah

"Rasulullah SAW bersabda : seorang wanita yang suaminya hilang, maka ia tetap menjadi isterinya hingga ada kabar yang pasti".

Dalam kitab An-Nikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari³ menerangkan mengenai status istri yang suaminya mafqud yang berbunyi.

برمول سوامى يغ مفقود يعنى يغ تباد كتهوان ماتيث دان هيدوفت تباداله هارس باكى استريث برسوامى هغك
پات ماتيث اتو طلاقث؛ كمدين مك بر عدله اي كمدين درفد ثابت يغ دمكين ايت

Bermula suami yang mafqud yakni yang tiada diketahuani matinya dan hidupnya tiadalah harus bagi istrinya bersuami hingga nyata matinya atau talaknya, kemudian maka beriddahlah ia kemudian daripada sabit yang demikian itu.

Dari teks diatas dalam kitab An-Nikah karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa istri yang suaminya mafqud atau tidak diketahui keberadaannya baik ia masih hidup atau sudah meninggal maka istri tersebut tidak boleh menikah sampai ada berita tentang kematiannya dan talaknya. Dan ia baru

¹ Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, 2015) Juz 10, Terjemah oleh Misbah. h. 606

² Ikmal Hafifi, *Status istri dalam pandangan imam Syafi'i dan Ibnu qudamah (studi komparatif pendapat imam Syafi'i dan Ibnu qudamah)*, (El-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No. 2, 2021).h. 536

³ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah* (Martapura: Darussyakirin), h. 67

boleh beriddah ketika yakin atau ada berita tentang kematian dan talak dari suaminya tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i menerangkan dalam kitab Al-Umm bahwa istri yang suaminya mafqud atau hilang tidak boleh menikah selamanya sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah meninggal. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa istri dari suami yang hilang atau mafqud tetap menjadi miliknya meskipun dalam waktu yang lama sekalipun, hingga berat sangkaan bahwa suami tersebut telah meninggal, yaitu dengan melihat orang yang sebaya dengannya sudah meninggal semua. Jadi istri yang suaminya mafqud dilarang menikah dan beriddah jika ada keyakinan dalam dirinya bahwa suaminya masih hidup, namun jika istri tersebut mempunyai keyakinan bahwa suaminya telah meninggal maka boleh beriddah dan kemudian menikaah lagi.

2. Masa Tunggu Istri Bagi Suami Yang Suaminya Mafqud Menurut Pandangan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni

Kata mafqud dalam bahasa arab berasal dari kata Faqada yang berarti hilang. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, mafqud diartikan orang yang hilang (tidak nampak) yang tidak diketahui kabar beritanya, dan tidak diketahui tentang hidup dan matinya. Seperti orang yang hilang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari, atau seseorang yang hilang di padang pasir, atau orang yang hilang di medan perang atau tenggelam.⁴

Adapun menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa orang yang hilang adalah orang yang terputus kabar beritanya dengan sebab sesuatu yang secara dzahirnya tidak selamat seperti orang yang hilang dalam barisan perang. Adapun orang yang dalam perjalanan dengan tujuan berniaga kemudian terputus kabar beritanya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah wafat, maka isteri tidak boleh menikah sampai diyakini dia telah meninggal atau dalam jangka waktu yang lama. Dengan demikian menurut Ibnu Qudamah dalam karyanya kitab Al-Mughni mengenai masa tunggu istri bagi suami yang hilang terbagi menjadi dua keadaan sebagaimana teksnya dalam kitab al-Mughni.⁵

إذا غاب الرجل عن امراته، لم يخل من حالين : أحدهما ، ان تكون غيبية غير منقطعة، يعرف خبره ، ويأتي كتابه، فهذا ليس لأمراته ان تتزوج في قول اهل العلم اجمعين، الا ان يتعذر الا نفاق عليها من ماله ، فالها ان تطلب فسخ النكاح، فيفسخ نكاحه ولنا انه ليش بمفقود، فلم يفسخ نكاحه

Artinya: Ketika laki-laki hilang dari istrinya, maka tidak terlepas dari dua keadaan: Pertama hilang yang komunikasi tidak putus, diketahui kabar beritanya dan sampai surat darinya. Maka yang demikian, bagi si istri tidak diperbolehkan menikah lagi menurut semua ahli ilmu, kecuali jika si istri kesulitan dalam hal nafkah, maka istri boleh

⁴ Wahbah Zuhaili, al- Fiqh wa Adilatuh, (Beirut, Dar al- Fikr, (t.t)) Hal. 643

⁵ Ibnu Qudamah, Al Mugni, Juz 9, (Beirut : Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah) Hal. 130

mengajukan fasakh, dan nikah bisa difasakh. Bagi kami yang demikian bukanlah yang disebut mafqud (suami yang hilang) maka nikah tidak bisa difasakh.

لحال الثاني، ان ينفقد، وينقطع خيره، ولا يعلم له موضع، فهذا ينقسم قسمين : لحد هما، ان يكون ظاهر غيبته السلامة، كسفر التجاوزة في غير مهلكة، وابق العبد ، وطلب العلم والسياحة، فلا تزول الزوجية ايضا ، ما لم يثبت منه القسم اثنائي، ان تكون غيبه ظاهرها الهلاك ، كالذي يفقد من بين اهاله ليلا لو نهارا ، او يخرج الى الصلاة فلا يرجع ، او يمضي الى مكان قريب ليقضي حاجته ويرجع فلا يظهر له خبر ، او يفقد في مهلكة ، كبرية الحاز ونحوها ، فمذهب احمد الظهر عنه ، ان زوجته تتربص اربع سنين، اكثر مدة الحمل ، ثم تعتد للوفاة اربعة اشهر وعشرا وتحل للزوج⁶

Artinya: Keadaan kedua, hilangnya suami yang terputus kabarnya, tidak diketahui tempat tinggalnya. Maka yang demikian terbagi menjadi 2 macam: Pertama, yaitu hilang yang secara lahir kemungkinan selamat, seperti hilang ketika bepergian untuk berdagang ditempat yang tidak membahayakan kaburnya seorang budak, hilang ketika mencari ilmu, berlaot. Maka hal ini tidak menjadikan status perkawinan hilang, selama belum diyakini kematian sang suami. kedua, yaitu hilangnya suami yang secara lahir dia tidak selamat, seperti orang yang hilang dari keluarganya, baik malam maupun siang, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal, atau hilang di tempat yang dinilai membahayakan seperti daratan hijaz dan yang semacamnya. Dzahir madzhab Ahmad terhadap masalah ini maka istri suami yang mafqud tersebut diharuskan menunggu empat tahun, sebagaimana masa hamil terpanjang, setelah itu istri beriddah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana iddah istri yang ditinggal mati suaminya, barulah istri halal untuk menikah lagi.

Berdasarkan teks tersebut, dapat dipahami bahwa pandangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni di atas menjelaskan masa tunggu bagi istri yang suami mafqud (hilang). Dalam kondisi ketidakjelasan tersebut menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni ada 2 (dua) keadaan yaitu:

- a. pertama, hilangnya orang tersebut dengan putusnya kabar akan keberadaannya dan ada surat yang datang daripadanya. Dalam kasus seperti ini istri tidak diperbolehkan menikah lagi kecuali jika istri kesulitan dalam hal nafkah maka istri boleh mengajukan fasakh.

⁶ Ibid 132

b. Kedua, hilangnya suami yang terputus kabarnya dan tidak diketahui tempat tinggalnya. Maka menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni terbagi menjadi 2 macam yaitu:⁷

- 1) Pertama, kepergiannya secara zhahirnya selamat atau tidak berbahaya, seperti suami pergi untuk mencari ilmu atau untuk bertamasya. Dalam kondisi ini, tali pernikahannya masih ada dan tidak terputus selama belum diketahui kabar kematiannya. Sebagaimana hadis riwayat Al-Mughirah; sesungguhnya Nabi SAW bersabda,

امراة المنفقود امراته حتى ياتي زوجها

Artinya: Wanita yang suaminya hilang, statusnya tetap istri dari suaminya yang hilang hingga datang suaminya.

- 2) Kedua, kepergian orang tersebut secara zhahir binasa atau tidak selamat, seperti orang yang dalam pertempuran peperangan. Dalam kondisi ini seorang istri wajib menunggu selama 4 tahun yang merupakan patokan masa hamil paling lama. Setelah menunggu selama 4 tahun menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-mughni seorang istri wajib menjalani iddah wafat selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu ia boleh menikah lagi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Malik yang teksnya berbunyi:

عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب قال ايما امرأة فقدت زوجها فلم تدر اين هو فانها تنتظر اربع سنين ثم تعتد اربعة اشهر ثم تحل

“Dari Said bin al-Musayyab, sungguh Umar bin Khatab ra. Berkata: “Wanita yang kehilangan suaminya, lalu ia tidak mengetahui keberadaanya, maka ia menunggu selama empat tahun, kemudian menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari, kemudian ia halal (menikah lagi)”, (Riwayat Imam Malik)

⁷ Mamduh Tirmdzi, Dudi Rosadi, Terjemah Al-Mughni, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2012) Hal, 393

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa Umar memerintahkan kepada istri yang suaminya hilang untuk menunggu selama 4 tahun dan setelah itu menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari demikian itu istri diperbolehkan menikah lagi.

Selain itu dasar yang diambil Ibnu Qudamah dalam menetapkan masa tunggu suami yang mafqud yaitu dalil yang diriwayatkan oleh Atsram dan Al Jauzai, lengkap dengan sanad keduanya, dari Ubaid bin Umair, dia berkata: Di zaman Umar ada seorang R.A, ada seorang laki-laki yang hilang. Kemudian istri orang tersebut datang menghadap Umar R.A dan menceritakan kondisi yang dialaminya. Saat itu Umar R.A berkata “Pulanglah dan tunggulah selama 4 tahun”. Setelah menunggu 4 tahun, wanita tersebut datang lagi menemui Umar R.A dan Umar berkata, “Sekarang jalanilah iddah selama 4 bulan 10 hari.” Setelah melaksanakan masa iddah, wanita itu datang lagi kepada Umar R.A dan beliau berkata kepada si wanita “ Sekarang kamu boleh menikah lagi dengan laki-laki yang kamu inginkan”.⁸

Apabila isterinya telah menikah lagi dan suaminya yang pertama setelah lama hilang datang lagi baginya ada dua pilihan, yaitu antara mengambil kembali isterinya atau mengambil kembali mahar yang pernah diberikan kepada isterinya. Fatwa inilah yang dijadikan sandaran oleh Ibnu Qudamah ketika menentukan masa tunggu bagi suami yang mafqud. Ibnu Qudamah dalam pendapatnya lebih memprioritaskan kemaslahatan istri, karena kepergian suami tanpa kabar ini menimbulkan kemelaratan bagi istri terutama nafkah batin, juga nafkah lahir bagi istri dan anak-anaknya.

Metode Istinbat Ibnu Qudamah dalam hal suami mafqud sama dengan pendapat Ulama Mazhab Hambali lainnya, sebab Ibnu Qudamah merupakan salah satu golongan Hanabilah yang membenarkan apa yang menjadi pandangan ulama Mazhab Hambali.⁹

⁸ Ibid, Hal 400

⁹ Slamet Budi Santoso, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri yang Suaminya Mafqud*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), Hal 43

3. Perbedaan dan Persamaan Masa Tunggu Istri Bagi Suami Yang Suaminya Mafqud Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Umm dan Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni

Dalam sebuah pernikahan ada sebuah kasus ketika suami hilang/mafqud dalam waktu yang cukup lama yang menimbulkan persoalan karena ketidakjelasan khususnya bagi isteri yang perlu mendapatkan kepastian dalam pernikahan tersebut. Berdasarkan hal ini terdapat dua pandangan berbeda yang memberikan penjelasan mengenai masa tunggu istri bagi suami yang mafqud. Pertama pandangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm, sedangkan kedua yaitu pandangan Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mughni. Walaupun keduanya membahas tentang masa tunggu istri bagi suami yang mafqud, terdapat perbedaan dan persamaan dalam menetapkan masa tunggu istri bagi suami yang mafqud.

Perbedaan pandangan atau pendapat biasanya memiliki latar belakang dan perbedaan dalil yang disandarkan sebagai dasar hukum oleh keduanya. Menurut imam syafi'i menerangkan dalam kitab Al-Umm bahwa istri yang suaminya mafqud atau hilang tidak boleh menikah selamanya sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah meninggal. Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa istri dari suami yang hilang atau mafqud tetap menjadi miliknya meskipun dalam waktu yang lama sekalipun, hingga berat sangkaan bahwa suami tersebut telah meninggal, yaitu dengan melihat orang yang sebaya dengannya sudah meninggal semua. Jadi istri yang suaminya mafqud dilarang menikah dan beriddah jika ada keyakinan dalam dirinya bahwa suaminya masih hidup, namun jika istri tersebut mempunyai keyakinan bahwa suaminya telah meninggal maka boleh beriddah selama 4 bulan 10 hari dan kemudian menikah lagi. Adapun dasar yang diambil Imam Syafi'i yaitu berlandaskan hadis dari Ali r.a sebagai dasar hukum.

Disisi lain, menurut Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni berpendapat apabila seorang suami hilang dan tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya maka hendaklah si isteri menunggu suaminya selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka si isteri menyempurnakannya dengan iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi. Dalil yang dijadikan metode istinbat Ibnu Qudamah dalam menetapkan status isteri yang mafqud adalah fatwa yang dikeluarkan Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani. Yaitu apabila seorang suami hilang dan tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya maka hendaklah si isteri menunggu suaminya selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka si isteri menyempurnakannya dengan iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi.

Dari perbedaan pendapat mengenai masa tunggu istri suami yang mafqud juga ada persamaan antara keduanya yaitu keduanya harus menunggu dulu menunggu kepastian suami mafqud tersebut baik dengan jangka waktu tertentu ataupun tidak.

Menurut Imam Syafi'i bahwa seorang isteri yang hilang suaminya hendaklah menunggu hingga yakin bahwa suaminya telah meninggal. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang hilang masih diragukan keadaannya apakah ia masih hidup atau telah mati. Begitu juga menurut Ibnu Qudamah jika suami hilang yang secara lahir kemungkinan selamat, seperti hilang ketika bepergian untuk berdagang ditempat yang tidak membahayakan kaburnya seorang budak, hilang ketika mencari ilmu, berlaut. Maka hal ini tidak menjadikan status perkawinan hilang, selama belum diyakini kematian sang suami. Oleh karena itu, baik isterinya maupun hartanya masih tetap milik suaminya. Jadi istri harus menunggu terlebih dahulu mengenai permasalahan suami yang mafqud ini.

4. Analisis Relevansi Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah terhadap Penetapan Masa Tunggu Istri di Era Kontemporer.

Setelah memperhatikan pendapat dari Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang masa tunggu bagi istri yang suami mafqud, penulis ingin menganalisis kedua pendapat tersebut.

Analisis relevansi pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang masa tunggu (iddah) istri dalam konteks zaman sekarang menunjukkan bahwa perbedaan pandangan mereka masih relevan, meskipun ada beberapa penyesuaian. Imam Syafi'i berpendapat bahwa iddah istri yang ditinggal suaminya (tanpa diketahui apakah masih hidup atau meninggal) adalah empat bulan sepuluh hari, sedangkan Ibnu Qudamah memiliki pandangan yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan kemungkinan selamat atau tidaknya suami yang hilang.

Perbedaan Pandangan:

- **Imam Syafi'i:**

Berpegang pada prinsip umum bahwa iddah istri yang ditinggal suaminya, tanpa mengetahui statusnya (hidup atau mati), adalah empat bulan sepuluh hari, seperti iddah istri yang ditinggal mati.

- **Ibnu Qudamah:**

Membedakan dua situasi. Jika ada indikasi kuat bahwa suami selamat, istri harus menunggu lebih lama, mungkin sampai diperkirakan kematian suami. Namun, jika suami hilang dalam kondisi yang menunjukkan

kemungkinan besar celaka, istri bisa memulai masa iddah setelah waktu yang wajar untuk menunggu kabar (biasanya empat tahun).

Meskipun ada perkembangan zaman, perbedaan pandangan ini tetap relevan dalam konteks hukum Islam masa kini:

1. Perkembangan Teknologi dan Informasi:

Di era digital, informasi tentang seseorang yang hilang bisa lebih cepat tersebar. Ini bisa menjadi dasar untuk mempercepat masa tunggu iddah jika ada kepastian bahwa suami benar-benar meninggal atau tidak mungkin selamat.

2. Kondisi Kehilangan yang Beragam:

Kehilangan suami bisa terjadi dalam berbagai kondisi, seperti bencana alam, kecelakaan pesawat, atau peperangan. Pandangan Ibnu Qudamah yang mempertimbangkan kondisi kehilangan bisa menjadi acuan dalam menentukan masa tunggu yang adil.

3. Kebutuhan Hukum yang Berkeadilan:

Hukum Islam ditujukan untuk memberikan keadilan bagi semua pihak. Masa tunggu yang terlalu lama bagi istri yang ditinggal suami, sementara ada kemungkinan suami masih hidup, bisa menyulitkan kehidupan istri. Sebaliknya, masa tunggu yang terlalu singkat juga bisa merugikan pihak suami jika ternyata ia masih hidup.

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat mengenai masa tunggu istri yang suami mafqud. Menurut Imam Syafi'i seorang istri yang suaminya mafqud idak boleh menikah dan beriddah sampai ada berita tentang kematian suaminya dan keyakinin istri terhadap kematiannya, hal tersebut didasarkan pada dalil sebagaimana hadits dari Ali ra yang menyatakan bahwa seorang istri tidak boleh menikah sampai adanya kepastian bahwa suaminya meninggal. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang isteri yang suaminya hilang, dia diharuskan menunggu selama 4 tahun. Apabila selama 4 tahun tersebut suaminya belum diketahui juga keadaannya maka isteri tersebut beriddah 4 bulan 10 hari, hal tersebut didasarkan pada dalil sebagaimana hadits dari umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan al- Jauzajani. Yaitu apabila seorang suami hilang dan tidak

diketahui keberadaan dan kabar beritanya maka hendaklah si isteri menunggu suaminya selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka si isteri menyempurnakannya dengan iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi.

Dalam konteks kontemporer, pendapat Ibnu Qudamah dinilai lebih adaptif terhadap realitas sosial modern, di mana hilangnya seseorang seringkali tidak dapat dipastikan dalam waktu singkat, namun kehidupan istri tidak bisa digantungkan terlalu lama. Sementara itu, pendapat Imam Syafi'i tetap memberikan jaminan kehati-hatian syar'i. Dengan demikian, kedua pandangan tersebut dapat dijadikan rujukan dengan memperhatikan kondisi sosial, ketersediaan informasi, serta asas perlindungan terhadap perempuan yang ditinggal mafqud oleh suaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Syekh Muhammad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah Martapura*: Darussyakirin
- Asy-Syafi'i, Imam 2015. *Al-Umm*, (Jakarta: PUSTAKAAZZAM, Juz 10, Terjemah oleh Misbah.
- Hafifi, Ikmal, 2021. *Status istri dalam pandangan imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah (studi komparatif pendapat imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)*, El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 4 No. 2
- Qudamah, Ibnu, Al Mugni, Juz 9, (Beirut : Dar Al Kutub Al-Ilmiyyah)
- Santoso, Slamet Budi, 2013. *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah Bagi Istri yang Suaminya Mafqud*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang,
- Tirmidzi, Mamduh, Dudi Rosadi, 2012. *Terjemah Al-Mughni*, Jakarta: PUSTAKA AZZAM
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh wa Adilatuh*, (Beirut, Dar al- Fikr, (t.t))